



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 138/Kpts/KB.020/10/2019

TANGGAL : 11 OKTOBER 2019

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN STEVIA (*Stevia rebaudiana* Bertoni)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan stevia ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
- b. bahwa untuk memperoleh benih stevia yang bermutu berasal dari benih unggul dan/atau unggul lokal;
- c. bahwa untuk memperoleh benih unggul stevia berasal dari kebun induk dan benih unggul lokal berasal dari kebun benih sumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 141/Kpts/HK.150/M/1/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN STEVIA (*Stevia rebaudiana* Bertoni).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman stevia;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman stevia;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan Pengembangan Tanaman stevia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan Pengembangan Tanaman stevia.

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN, DAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN STEVIA (*Stevia rebaudiana* Bertoni)**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman stevia yang memiliki nama ilmiah *Stevia rebaudiana* Bertoni termasuk ke dalam suku *Asteraceae*. Tanaman stevia berasal dari daerah perbatasan negara Paraguay-Brasil-Argentina di Amerika Selatan. Di tempat asalnya tanaman ini tumbuh liar dan dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pemanis dan obat. Di Indonesia daun stevia dimanfaatkan untuk tujuan kesehatan dan industri, termasuk industri makanan dan minuman.

Di Indonesia pada mulanya stevia banyak dijumpai di daerah Ngargoyoso, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 1980-an dan kemudian menyebar ke beberapa daerah seperti di Bogor, Kabupaten Bandung, dan ke daerah lainnya.

Stevia mengandung Stevioside, Rebauside A, Dulkoside C dan A, Steviolbioside, Reubauoside B,C,D yang berperan dalam kemanisan pada stevia. Rebauside A tingkat kemanisannya bisa lebih 200-300 kali lipat jika dibandingkan dari gula tebu. Pemanis dari daun stevia dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan pemanis sintetis seperti siklamat, aspartam, dan sakarin.

Stevia memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di Indonesia karena kebutuhan pemanis yang terus meningkat, kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatan terutama dalam pemanfaatan tanaman sebagai obat herbal, pengaturan kalori untuk diet, ketersediaan lahan yang memadai, dan agroekosistem yang sesuai.

Pengembangan stevia di Indonesia memerlukan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman stevia dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan produksi benih bagi produsen, instansi penyelenggara sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih bermutu sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi benih, evaluasi kebun benih sumber varietas unggul dan/atau unggul lokal, sertifikasi serta pelabelan dan pengawasan peredaran.

D. Pengertian

1. Benih stevia adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Kebun benih sumber adalah kebun benih tegakan/tanaman/bagiannya digunakan memproduksi benih.
3. Kebun induk adalah kebun stevia yang dibangun dengan rancangan khusus untuk diambil biji atau bagian tanaman lainnya sebagai bahan tanam.
4. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih, dan masa akhir edar benih.
5. Mutu benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
6. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
7. Sertifikasi benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
8. Sertifikat mutu benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.

9. Setek adalah sepotong batang yang akan dipakai sebagai bahan tanam.
10. Kultur jaringan adalah teknologi untuk mengkulturkan bagian dari tanaman (eksplan) pada medium tertentu sampai menghasilkan tanaman.
11. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman stevia dapat menggunakan benih unggul dan/atau benih unggul lokal. Proses produksi benih unggul dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk, penetapan kebun induk, dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman stevia. Sedangkan proses produksi benih unggul lokal tanaman stevia dilakukan mulai dari penetapan kebun benih sumber dan evaluasi kelayakan kebun benih sumber.

A. Pembangunan Kebun Induk Tanaman stevia

Pembangunan kebun benih sumber tanaman stevia dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Tumbuh

a. Lokasi

Syarat lokasi kebun benih sumber stevia adalah sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya dekat dengan lokasi pengembangan stevia;
- 2) Bebas dari sumber penyakit utama;
- 3) Tersedia sumber air yang dapat digunakan apabila dibutuhkan;
- 4) Kelembaban diatas 80%;
- 5) Mudah dijangkau dengan alat transportasi;
- 6) Drainase harus baik;
- 7) Ketinggian tempat 600-2.000 mdpl.

b. Tanah

- 1) Jenis tanah yang baik untuk tanaman ini adalah latosol, terrarosa, dan andosol;
- 2) pH 5,5 - 7;
- 3) Kelembaban 65-85%;
- 4) Toleran terhadap tanah basah;
- 5) Kandungan air tanah diatas kapasitas lapang.

c. Iklim

- 1) Curah hujan 1.500 – 2.300 mm/tahun;
 - 2) Suhu lingkungan antara 16°-30°C;
 - 3) Memperoleh sinar matahari yang cukup (6-12 jam);
- Pertumbuhan dan perkembangan stevia dipengaruhi oleh panjang hari. Tanaman ini termasuk “*short day plant*”,

oleh karena itu akan berbunga jika mendapatkan panjang penyinaran kurang dari 13 jam.

d. Bahan Tanam

Bahan tanam stevia menggunakan benih varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan/atau varietas lokal yang sudah didaftarkan. Bahan tanam dapat berupa biji, planlet dan setek.

Bahan tanam dipilih dari tanaman yang sehat, ditandai oleh warna daunnya yang hijau segar, bebas serangan hama dan penyakit utama.

e. Desain Kebun

Desain/tata letak penanaman kebun benih sumber stevia sebagai berikut:

- 1) Ukuran bedeng (tinggi 15-20 cm, lebar 1-1,5 m, panjang 10 m atau sesuai kondisi lahan);
- 2) Jarak antar bedengan 50 cm;
- 3) Intensitas cahaya (dapat menggunakan paranet 60%);
- 4) Ditanam langsung atau pakai *tray*;
- 5) Tinggi sungkup plastik minimal 50 cm tengah vertikal;
- 6) Untuk menjaga kelembaban 65-85% dapat dilakukan dengan cara membuka atau menutup sungkup;
- 7) Penyediaan benih dapat berasal dari biji maupun setek

a. Penyediaan benih asal biji

Biji dapat diperoleh dari hasil panen pertanaman sebelumnya. Biji dari bunga yang menempel pada ranting dipotong dan dimasukkan ke dalam kantong kertas. Kantong kertas dan isinya digoyang-goyangkan agar biji rontok dari bunga dan ranting tanaman. Satu 1 g dapat mengandung 2.500 sampai 3.000 biji. Benih kemudian ditanam di bedengan yang berukuran 50 cm x 10 meter. Setelah 1 bulan dipindahkan ke dalam polibeg, dipelihara selama 2 bulan kemudian disalurkan ke di lapangan.

b. Penyediaan benih asal setek

Setek diambil dari pohon induk unggul. Bedengan yang diperlukan kurang lebih 200 m². Jarak tanam 3 x 3 cm dalam bedengan. Jumlah setek yang diperlukan untuk 1 hektar adalah 80.000 - 100.000 benih.

2. Tahapan Pembangunan Kebun Benih Sumber stevia

a. Penyiapan benih

Perbanyakan stevia dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1) Perbanyakan secara generatif (biji)

Sebelum ditanam dilahan, biji stevia harus disemai terlebih dahulu. Benih yang telah disemai harus dijaga kelembabannya dengan cara ditutup plastik transparan. Benih akan berkecambah dalam waktu 7 sampai 10 hari.

Plastik penutup dapat dibuka saat kecambah sudah berumur 2 minggu. Kecambah yang sudah memiliki dua pasang daun dapat dipindah ke bedengan ke polibeg. Dua bulan kemudian dapat ditanam di lahan produksi.

2) Perbanyakan secara vegetatif (setek)

Teknik perbanyakan tanaman melalui setek dapat dilakukan dengan menggunakan sungkup plastik yang kedap udara, sehingga suhu dan kelembaban dalam sungkup terjaga. Setelah berumur 1-2 bulan setek dapat di tanam ke lahan.

3) Perbanyakan benih melalui kultur jaringan

- a. Menyediakan Benih Unggul stevia yang akan dijadikan sumber eksplan.
- b. Eksplan yang digunakan untuk perbanyakan benih dapat berasal dari meristem (0,1–0,3 mm), tunas pucuk maupun tunas lateral (0,5 -1,5 cm).
- c. Media Dasar dapat menggunakan Murashige dan Skoog, B5 (Gamborg), maupun DKW dengan menambahkan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) yang diperlukan seperti auksin dan sitokinin. Pemberian Sitokinin perlu mempertimbangkan ZPT endogen yang terkandung pada eksplan.
- d. Eksplan yang telah ditanam dalam botol atau tabung kultur dipelihara di ruang kultur dengan suhu (22–24°C), kelembaban (70–80%), intensitas (600–900 lux) dan periodisitas cahaya (16 jam terang dan 8 jam gelap).

- e. Planlet sempurna yang dicirikan dengan daun berjumlah 10-14 buah, perakaran berjumlah 6-10 buah dan tinggi planlet 10-12 cm) dapat dikeluarkan dari Botol atau tabung kultur kemudian dilakukan aklimatisasi.
 - f. Aklimatisasi planlet dilakukan dengan cara membersihkan sisa agar yang masih melekat pada akar planlet. Media dapat menggunakan campuran tanah dengan kandungan C/N Ratio tinggi dan arang sekam dengan perbandingan 3:1 yang dimasukkan ke dalam Gelas plastik atau *tray* kemudian ditutup menggunakan plastik untuk menjaga kelembaban tinggi dalam gelas atau tray plastik. Penyiraman dilakukan secara teratur 3 hari sekali untuk menjaga kelembaban tinggi. Setelah 4 – 6 minggu tutup plastik dibuka selama 2 minggu sebelum tanaman dipindahkan ke polibeg atau ke lahan.
- b. Tahapan persemaian benih
- 1) Persiapan Bedengan
 - a) Bedengan dibuat diatas tanah subur dengan arah utara– selatan;
 - b) Tanah dalam bedengan diolah dengan ketinggian 15-20 cm, lebar 100–150 cm, panjang menyesuaikan dengan kondisi lahan.
 - c) Setiap bedengan diberi pupuk kompos/organik minimal 2 kg/m²;



Gambar 1. Bedengan untuk persemaian

2) Perlakuan benih

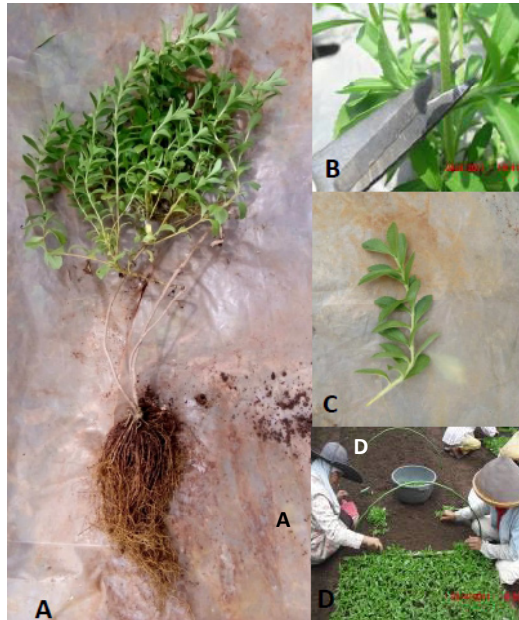
a) Benih berasal dari biji

- Benih terlebih dahulu dikeringanginkan selama 1-2 jam kemudian ditapis dan *pappus*/bulu biji dibuang secara hati-hati;



Gambar 2. Benih stevia

- Benih dicampur dengan sekam bakar dengan perbandingan berkisar 1:10-20, untuk menghindari serangan jamur;
 - Apabila benih tidak dapat disemaikan sekaligus, maka sisa benih dapat disimpan dalam tempat kedap udara maksimum selama satu bulan.
- ### b) Benih berasal dari setek
- Pilih tanaman induk unggul;
 - Setek dipotong miring dengan panjang sekitar 10 cm (2-3 ruas) dari pucuk dengan menggunakan gunting setek yang steril;
 - Setek diikat sebanyak 50-100 batang/ikat, kemudian dicelupkan ke dalam larutan yang dapat mencegah terjadinya penyakit, kemudian dikeringanginkan;
 - Pangkal setek sekitar 2-3 cm dapat dicelupkan ke dalam larutan yang merangsang pertumbuhan akar segera ditanam di bedeng persemaian pada hari yang sama.



Gambar 3. Perbanyakan stevia melalui Setek:

A. Pohon induk, B. Pemotongan Setek, C. Hasil potongan setek, dan D. Penanaman setek dalam bedengan

c) Benih berasal dari kultur jaringan

Benih yang berasal dari kultur jaringan harus memenuhi syarat bahwa asal eksplan berasal dari tanaman induk varietas unggul dan/atau varietas lokal yang sudah didaftarkan yang telah memenuhi prosedur produksi benih melalui teknologi kultur jaringan dari lembaga atau institusi yang berkompeten.

c. Penyemaian dan penyungkupan

1) Penyemaian benih berasal dari biji

- Tanah bedengan disiram sampai lembab, benih yang telah siap disemai kemudian ditaburkan di atas bedeng persemaian;
- Tanah yang sudah ditaburi benih ditutup tipis dengan tanah yang telah diayak kemudian ditutupi dengan alang-alang/jerami setinggi 10-15 cm dari permukaan tanah persemaian;



Gambar 4. Penyemaian dari Benih

- Persemaian kemudian ditutup dengan sungkup dari plastik, dengan ketinggian 40-50 cm;
- Selanjutnya ditutup dengan paranet dengan intensitas penyiangan 60-70%;
- Setelah disemai 45-60 hari benih sudah siap ditanam.

2) Penyemaian benih berasal dari setek

- Tanah bedengan disiram sampai lembab;
- Setek ditanam di bedengan persemaian dengan populasi ± 1.000 setek/m²;
- Persemaian kemudian ditutup dengan sungkup terbuat dari plastik, dengan ketinggian minimal 50 cm vertikal. Selanjutnya ditutup dengan paranet dengan intensitas penyiangan 60-70%;
- Setelah disemai 45-60 hari benih sudah siap ditanam.



Gambar 5. Penyemaian dan Penyungkupan benih stevia dari setek

d. Pengaturan bedengan

- 1) Untuk perbanyak asal biji, setelah benih disebar bedengan harus tetap dijaga kelembabannya hingga benih

berkecambah dalam waktu 5–14 hari, sungkup mulai dibuka 50% pada pagi hari dan ditutup kembali pada sore hari. Suhu yang ideal sekitar 20-25⁰C. Untuk menstabilkan suhu persemaian dapat dilakukan dengan memberikan naungan paranet dengan intensitas penyinaran 60-70%;

- 2) Untuk perbanyak asal setek akan tumbuh akar dalam waktu 7-14 hari, sungkup mulai dibuka 50% pada pagi hari dan ditutup kembali pada sore hari;
- 3) Saat benih memiliki 3 pasang daun, sungkup dibuka sampai 100% pada pagi hari sampai tanah agak mengering kemudian ditutup kembali;
- 4) Pada saat benih memiliki 4 pasang daun, sungkup dapat dibuka 100% pada pagi hari dan ditutup kembali pada sore hari. Jika tanah masih lembab tidak perlu dilakukan penyiraman lagi;
- 5) Pada saat benih memiliki 5 pasang daun, sungkup dibuka pagi dan sore;
- 6) Pada saat hujan sungkup harus ditutup;
- 7) Pada saat benih memiliki 6 pasang daun, maka siap dilakukan pemindahan ke areal pertanaman;
- 8) Benih yang sehat memiliki 5-6 daun, tinggi tanaman 12-15 cm, batang sedikit berkayu, daun lebar, hijau.



Gambar 6. Penyemaian stevia pada bedengan

e. Persiapan lahan penanaman

Penyiapan lahan pada tanah tegalan dan tanah sawah (tadah hujan) dilakukan dengan teknis yang sama yaitu lahan dicangkul atau dibajak sebanyak dua kali, sehingga diperoleh tekstur tanah yang gembur.

Sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu dilakukan pembuatan bedengan sebagai berikut:

- Pembuatan bedengan dapat dilakukan dengan atau tanpa mulsa;
- pH tanah 5,5 – 7;
- Bedengan diberi pupuk kandang minimal sebanyak 10 ton/Ha sambil digemburkan;
- Panjang bedeng tergantung pada kondisi lahan diusahakan panjang 30 - 45 meter, lebar 120 cm, tinggi 15 – 20 cm;
- Jarak tanam 20 x 20 cm atau 20 x 25 cm atau 25 x 25 cm atau 40 x 40 cm, tergantung dari varietas yang akan digunakan;
- Drainase/jarak antar bedengan: minimal 50 cm.

Bedengan dapat dibuat dengan atau tanpa mulsa. Kegunaan mulsa yaitu untuk meminimalisir pertumbuhan gulma. Ketinggian masing-masing bedengan antara 15-20 cm (tergantung pada jenis lahan/tanah). Apabila penanaman dilakukan pada lahan berkontur miring, sebaiknya dibuat terasering terlebih dahulu.

f. Penanaman

Penanaman kebun induk stevia dilakukan pada lahan dengan minimal 0,50 ha. Penanaman benih stevia sebaiknya dilakukan di awal musim hujan agar persediaan air mencukupi.

Tahapan penanaman benih stevia sebagai berikut:

1) Pembuatan lubang tanam

Lubang tanam dibuat sedalam 15 cm pada bedengan sesuai dengan jarak tanam yang telah ditentukan;



Gambar 7. Lubang siap tanam

- 2) Setelah lubang tanam dibuat, kompos dimasukkan sebanyak 100-200 gram/lubang kemudian ditutup kembali dengan tanah dan dapat diberi air;
- 3) Sebelum dan sesudah tanam disiram dengan air supaya kelembaban terjaga, sehingga tanaman tetap segar;
- 4) Sehari setelah pemberian kompos, dilakukan penanaman, dengan jarak tanam 20 x 20 cm atau 20 x 25 cm atau 25 x 25 cm atau 40 x 40 cm;
- 5) Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari.

g. Pemeliharaan tanaman

1) Penyulaman

Penyulaman dilakukan untuk menggantikan tanaman muda yang mati. Penyulaman dilakukan pada umur tanaman mulai 5-7 Hari Setelah Tanam (HST) kemudian diikuti dengan penyiraman.

2) Penegakan tanaman yang rebah

Untuk mencegah tanaman rebah dapat dilakukan dengan menggunakan ajir.

3) Penyiangan

Pengendalian gulma dilakukan untuk membersihkan lahan dari gulma yang tumbuh di sekitar pertanaman.

4) Penyiraman

- Stevia membutuhkan banyak pasokan air yang baik sepanjang tahun agar produksi stabil. Untuk itu disekitar kebun stevia diperlukan sumber air yang memadai;
- Sistem irigasi dapat dibuat dengan cara pengairan diantara bedeng;
- Jika kontur kebun tidak memungkinkan, maka dianjurkan untuk memiliki irigasi tetes atau sprinkler yang baik.

5) Pemangkasan

Pemangkasan dilakukan bertujuan untuk membentuk percabangan baru dan memperlambat pembungaan.

- Pemangkasan dilakukan 30-50 Hari Setelah Tanam (HST) untuk membentuk struktur tanaman;

- Tinggi pangkas 15-20 cm dari tanah, muncul tunas, dan dibiarkan 4-6 tunas.

6) Pemupukan

- Pemupukan mulai dilakukan pada tanaman berumur 7 HST dengan dosis per tanaman yaitu 1-2 gram urea, 1-2 gram SP-36 dan 1-2 gram KCl per lubang tanam. Pupuk majemuk dapat digunakan dengan mengikuti kebutuhan dasar, yaitu antara 10-20 ton/ha;
- Pemupukan susulan dilakukan dengan dosis per tanaman yaitu 1-2 gram urea, 1-2 gram SP-36 dan 1-2 gram KCl per lubang tanam pada 30 HST setengah dosis dan pada 60 HST;
- Selain menggunakan pupuk urea, penggunaan pupuk daun juga disarankan, dengan interval setiap minggu mulai dari umur 7 HST sampai dengan 60 HST;
- Pupuk organik atau hayati dapat diberikan dengan menggunakan bakteri penambat Nitrogen, Fospat, serta bakteri yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit;
- Pupuk majemuk dapat digunakan untuk penerapan praktis di lapangan, karena terdiri dari lebih dari unsur di dalamnya. Pupuk majemuk bervariasi perbandingan kandungan N:P:K. Perbandingan N:P:K adalah 10:15:10 atau N:P:K = 16:16:16.

7) Pengendalian OPT

- Hama dan Penyakit

Hama yang mungkin menyerang stevia adalah dari jenis kutu dan ulat. Hama yang berupa kutu diantaranya adalah kutu daun *Aphis* sp. yang dapat merusak pucuk, dan tungau yang menyebabkan daun menggulung/melengkung, sedangkan hama yang berupa ulat diantaranya adalah uret tanah (*Lepidiota stigma*), ulat grayak (*Spodoptera litura* F.), penggerek buah dan batang (*Helicoverpha* sp.). Jenis hama tersebut akan menyerang tanaman stevia terutama bila penanaman dilakukan pada lahan bekas sayuran yang kurang perawatan.



Gambar 8. Hama Penggerek Buah dan Batang
(*Helicoverpha* sp.)

- Penyakit yang paling umum menyerang tanaman stevia pada areal budidaya adalah Antraknosa dan layu pucuk. Serangan penyakit ini biasanya muncul disebabkan karena sanitasi kebun yang kurang baik. Berikut adalah gejala serangan penyakit pada stevia:

- Antraknosa

Gejala: biasanya muncul pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau dan sering berulang Mei, dan akan terulang di pertengahan Juni. Penyakit ini lebih sering menyerang daun muda dan ranting, Gejala yang ditimbulkan pada tahap awal, daun dan ranting berair, timbul bercak noda seperti bintik-bintik, yang berubah menjadi bulatan besar berwarna coklat yang tidak teratur.

Metode pencegahan dapat dilakukan secara kimiawi maupun hayati.

- Layu Pucuk

Gejala: Biasanya muncul pada tahap persemaian. Gejala awal adalah timbulnya bintik-bintik berwarna kuning yang akan semakin membesar akibat serangan bakteri. Pada akhirnya berubah menjadi noda berwarna coklat dan mengakibatkan layu pada daun.

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memusnahkan tanaman terserang. Daerah di

sekitar pertanaman harus disemprot dengan larutan Desinfektan, bubuk kapur atau *disinfectors* kimiawi atau hayati lainnya.

- Penyakit lain yang kemungkinan dapat ditemukan pada tanaman pemanis ini adalah cendawan *Poria hypolateria* yang menyebabkan timbulnya warna merah bata pada bagian batang dan akhirnya tanaman menjadi layu. Sanitasi kebun diperlukan untuk pencegahan serangan penyakit ini. Penyakit yang dapat menyerang tanaman stevia adalah *Sclerotium rolfsii* dan *Fusarium* sp.



Gambar 9. Serangan penyakit *Sclerotium rolfsii*

Sumber : The British Society for Plant Pathology (BSPP) web

- Pengendalian hama dan penyakit secara preventif (pencegahan) lebih diutamakan dengan sanitasi lahan dan lingkungan. Pengendalian hama dan penyakit sebaiknya menggunakan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) antara lain dengan menggunakan pestisida nabati, agen pengendali hayati dan musuh alaminya.
- h. Panen benih
- Waktu yang terbaik untuk melakukan panen yaitu pagi hari pada cuaca cerah.
- 1) Panen biji
- Panen biji dapat dilakukan antara 45-60 hari setelah tanam; Hal ini tergantung dari varietas yang digunakan. Benih dapat dipanen ketika kelopak bunga sudah berwarna coklat atau rontok dari dasar bunga;

- Benih dipanen secara hati-hati dengan memasukan rangkaian bunga yang masih melekat di batang pada kantong kertas kemudian dipotong dari pohon induknya;
- Benih disimpan ditempat yang dapat mempertahankan daya kecambah dan viabilitas benih. Benih dengan kadar air 9-12% dan disimpan di tempat kering dapat bertahan selama setahun.

2) Panen benih dalam setek

- Dilakukan sebelum berbunga;
- Dapat berasal dari cabang utama dan cabang lateral;
- Cara panen benih dilakukan dengan mengambil 2-3 ruas dari pucuk menggunakan pisau steril untuk menghindari penyakit terbawa setek.

3) Panen benih sebagai eksplan kultur jaringan

Benih dari varietas unggul dan/atau varietas unggul lokal yang telah didaftarkan dapat dijadikan eksplan dengan cara mengecambahkan terlebih dahulu. Dari kecambah dapat diambil meristem atau tunas pucuk maupun lateral untuk dijadikan eksplan. Selanjutnya perbanyakkan dapat mengikuti prosedur yang telah dibahas dalam pokok bahasan perbanyakkan benih melalui kultur jaringan.

i. Pengemasan benih

a. Pengemasan benih asal biji

- Pengemasan menggunakan bahan yang dapat mempertahankan viabilitas dan daya kecambah benih. Bahan yang dapat digunakan untuk pengemasan benih adalah alumunium foil, kertas minyak, kotak plastik;
- Sebelum dikemas pastikan bahwa kadar air benih berkisar antara 9-12%;
- Benih yang telah dikemas disimpan di tempat yang bebas hama dan penyakit, dan kering;
- Daya simpan benih dapat mencapai 3 sampai 12 bulan tergantung varietas yang digunakan.

b. Pengemasan benih asal setek

Setek dikemas dalam jumlah tertentu menggunakan bahan yang dapat mempertahankan kualitas benih. Untuk

mempertahankan kelembaban dapat menggunakan media seperti kertas atau bahan lain yang dapat mengikat air. Pengiriman dapat dilakukan dari kebun benih sumber ke lokasi persemaian dengan rentang waktu 1-3 hari.

c. Pengemasan planlet hasil kultur jaringan

Planlet hasil aklimatisasi dapat dikemas satu persatu dalam *tray* plastik maupun dikelompokkan per 10 planlet dalam satu wadah yang masih mengandung media tanah.

j. Standar mutu benih

a. Persyaratan mutu benih stevia dalam bentuk biji

No.	Tolok Ukur	Persyaratan
1	Panjang biji	3 mm
2	Warna biji	hitam
3	Daya kecambah	minimal 60%
4	Kemurnian	98%
5	Kesehatan Benih	bebas hama dan penyakit

b. Persyaratan mutu benih stevia dalam bentuk setek

No.	Tolok Ukur	Persyaratan
1	Umur benih	minimal 2,5 bulan
2	Tinggi benih	minimal 10 cm
3	Diameter batang	minimal 3 mm
4	Jumlah daun	minimal 4 pasang
5	Warna daun	hijau
6	Kemurnian	98%
7	Kesehatan Benih	bebas hama dan penyakit

c. Persyaratan mutu benih stevia dalam bentuk planlet

No	Tolok Ukur	Persyaratan
1	Umur benih	minimal 2,5 bulan
2	Tinggi benih	minimal 12 cm
3	Diameter batang	minimal 3 mm
4	Jumlah daun	minimal 4 pasang
5	Warna daun	hijau
6	Kemurnian	98%
7	Kesehatan	bebas hama dan penyakit

B. Penetapan dan Evaluasi Kelayakan Kebun Induk stevia

1. Penetapan kebun induk stevia

Untuk penetapan kebun induk stevia dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Tim penetapan kebun induk tanaman stevia ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, yang terdiri dari:

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia Tanaman stevia; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan Provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

b. Penilaian Kebun Induk stevia

Prosedur penilaian penetapan sebagai kebun induk terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan.

- 1) Pengajuan permohonan penetapan
 - a) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
 - b) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
 - c) Tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun.
- 2) Pemeriksaan administrasi
Pemeriksaan dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:
 - a) Surat permohonan penetapan;
 - b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) Dokumen hak atas tanah;
 - d) Dokumen asal usul benih;
 - e) Riwayat pemeliharaan kebun;

- f) Data SDM yang dimiliki;
- g) Peta/ Desain Kebun;
- h) Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun.

3) Pemeriksaan Teknis Atau Lapangan

Tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan terdiri dari:

- a) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas setiap bedeng kebun sesuai standar pembangunan kebun sumber benih;
- b) Memeriksa kondisi kesehatan pertanaman;
- c) Memeriksa dan mengamati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun;
- d) Memeriksa kesesuaian tahun tanam dan umur tanaman;
- e) Memeriksa dan mengamati keragaan tanaman;
- f) Memeriksa dan mengamati serangan OPT;
- g) Mencatat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar;
- h) Melaksanakan pemurnian dengan cara menandai dan membuang tanaman tipe simpang;
- i) Menghitungtaksasi potensi produksi benih.

Taksasi produksi dilaksanakan untuk mengetahui berapa potensi produksi setek yang dihasilkan, dengan menghitung cabang produktif. Cabang yang dihitung yang telah memiliki 2-3 ruas.

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
a.	Lokasi	• Dekat dengan lokasi pengembangan stevia; • Bebas dari sumber penyakit utama; • Tersedia sumber air yang dapat digunakan apabila dibutuhkan; - Mudah dijangkau dengan alat transportasi
b.	pH Tanah	5,5 s.d 7
c.	Drainase	Baik (tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)

No	Kriteria	Standar
d.	Ketinggian tempat	600 - 2.000 mdpl
e.	Kelembaban	> 80%
f.	Luas	Minimal 0,5 Ha
g.	Curah hujan	1.500 – 2.300 mm/tahun
h.	Bahan tanam	Varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian dan/atau varietas lokal yang telah didaftarkan
i.	Komposisi tanaman	Disesuaikan dengan desain
j.	Populasi	Minimal 56.000 tanaman/Ha
k.	Potensi benih yang dihasilkan	- Dalam bentuk biji: minimal 47.040 gr/tahun - Dalam bentuk setek: minimal 840.000 setek/tahun
k.	Kemurnian varietas	≥ 98%
l.	Penyiraman	Sesuai kebutuhan
m.	Penyiangan	Sesuai kebutuhan
n.	Pemupukan	sesuai rekomendasi
o.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
p.	Umur tanaman waktu pemeriksaan	Minimal 2,5 bulan

4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, dan Format 3 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

5) Penetapan kebun induk stevia

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan pohon induk stevia sebagai kebun benih sumber stevia.

2. Evaluasi kelayakan kebun induk stevia

Evaluasi kelayakan kebun induk stevia dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun induk stevia, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas Yang Membidangi Perkebunan provinsi/ kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk stevia bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dan pohon induk dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanam dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk stevia meliputi:

- a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) SK penetapan kebun induk stevia;
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- 3) Izin usaha perbenihan;
- 4) Periksa dokumen asal usul benih;
- 5) Catat keberadaan/penguasaan lahan;
- 6) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
- 7) Riwayat pemeliharaan kebun;
- 8) Peta kebun untuk mengetahui tahun tanam, lokasi, luas, varietas, batas kebun dan populasi tanaman.

- b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan terdiri dari:

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas setiap bedeng kebun sesuai standar pembangunan kebun sumber benih;

- 2) Memeriksa kondisi kesehatan pertanaman;
- 3) Memeriksa dan mengamati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun;
- 4) Memeriksa kesesuaian tahun tanam dan umur tanaman;
- 5) Memeriksa dan mengamati keragaan tanaman;
- 6) Memeriksa dan mengamati serangan OPT;
- 7) Mencatat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar;
- 8) Melaksanakan pemurnian dengan cara menandai dan membuang tanaman tipe simpang;
- 9) Menghitung taksasi potensi produksi benih.

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput, alang-alang dan tanaman berkayu.
2	Kondisi tanaman	Jagur, tumbuh sehat
3	Kemurnian genetik	100%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah populasi sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah populasi yang produktif	Dihitung secara sampling di kebun
7	Taksasi populasi benih seluruhnya per tahun	Dihitung secara sampling di kebun

c. Metode penetapan contoh

Pengambilan contoh dilakukan secara proposional setiap bedeng dan harus mewakili populasi tanaman.

- d. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih
Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sampling tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.
- e. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 8, Format 9, Format 10, dan Format 11 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.
- f. Penerbitan Sertifikat Kelayakan
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Sertifikat Kelayakan Kebun Induk sebagaimana tercantum dalam Format 12. Sertifikat Kelayakan Kebun Induk disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

C. Penetapan dan Evaluasi Kebun Benih Sumber stevia Varietas Unggul Lokal

1. Penetapan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal

Selain benih berasal dari kebun induk, benih stevia dapat diperoleh dari kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal yang telah

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penggunaan benih unggul lokal dari kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal sebagai kebun sumber benih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebun induk tanaman stevia belum tersedia;
- b. kebun induk tanaman stevia masih dalam tahap pembangunan sehingga belum menghasilkan benih;
- c. benih unggul belum tersedia dan atau belum mencukupi kebutuhan benih di lokasi pengembangan dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal benih unggul lokal terletak pada lintas provinsi kebun benih sumber varietas unggul lokal ditetapkan di masing-masing provinsi.
- d. Benih unggul lokal yang dihasilkan dari kebun benih sumber varietas unggul lokal yang telah ditetapkan, dalam kondisi tertentu dapat diedarkan lintas provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kebutuhan benih stevia di provinsi asal tempat lokasi kebun benih sumber varietas unggul lokal stevia tersebut berada telah terpenuhi;
 - 2) Kondisi agroklimat provinsi yang membutuhkan benih stevia unggul lokal provinsi tertentu sesuai atau sama dengan daerah asal kebun benih sumber stevia unggul lokal tersebut berada;
 - 3) Provinsi yang membutuhkan benih stevia unggul lokal tersebut bukan merupakan daerah endemik penyakit utama tanaman stevia;
 - 4) Benih stevia unggul lokal yang akan diedarkan ke provinsi lain harus bebas hama dan penyakit;
 - 5) Dinas yang membidangi perkebunan provinsi melaporkan kepada Balai besar perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan bahwa kebutuhan benih unggul lokal kurang tersedia dan memenuhi persyaratan kondisi tertentu diatas.

Untuk penetapan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

c. Penetapan Tim

Tim penetapan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, yang terdiri dari:

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia Tanaman stevia; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan Provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

d. Penilaian Kebun Benih Sumber stevia Varietas Unggul Lokal

Prosedur penilaian penetapan sebagai kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan.

- 1) Pengajuan permohonan penetapan
 - a) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
 - b) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
 - c) Tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun.
- 2) Pemeriksaan administrasi
Pemeriksaan dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:
 - a) Surat permohonan penetapan;
 - b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) Dokumen hak atas tanah;
 - d) Dokumen asal usul benih;
 - e) Riwayat pemeliharaan kebun;
 - f) Data SDM yang dimiliki;
 - g) Peta/ Desain Kebun;
 - h) Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun.

- 3) Pemeriksaan Teknis Atau Lapangan
- Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
a.	Lokasi	• Dekat dengan lokasi pengembangan stevia; • Bebas dari sumber penyakit utama; • Tersedia sumber air yang dapat digunakan apabila dibutuhkan; - Mudah dijangkau dengan alat transportasi
b.	pH Tanah	5,5 s.d 7
c.	Drainase	Baik (tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)
d.	Ketinggian tempat	600-2.000 mdpl
e.	Kelembaban	> 80%
f.	Luas	Minimal 0,25 Ha
g.	Curah hujan	1.500 – 2.300 mm/tahun
h.	Bahan tanam	Varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian dan/atau unggul lokal yang telah didaftarkan
i.	Komposisi tanaman	Disesuaikan dengan desain
j.	Populasi	Minimal 56.000 tanaman/Ha
k.	Potensi benih yang dihasilkan	- Dalam bentuk biji: minimal 47.040 gr/tahun - Dalam bentuk setek: minimal 840.000 setek/tahun
k.	Kemurnian varietas	≥ 98%
l.	Penyiraman	Sesuai kebutuhan
m.	Penyiangan	Sesuai kebutuhan

No	Kriteria	Standar
n.	Pemupukan	sesuai rekomendasi
o.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
p.	Umur tanaman waktu pemeriksaan	Minimal 2,5 bulan

- 4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, dan Format 3 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

- 5) Penetapan Kebun Benih Sumber stevia Varietas Unggul Lokal

Apabila hasil penilaian kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal tersebut memenuhi syarat, maka kebun stevia yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

2. Evaluasi kelayakan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal

Evaluasi kelayakan kebun benih sumber varietas unggul lokal dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas Yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) SK penetapan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal;
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- 3) Izin usaha perbenihan;
- 4) Periksa dokumen asal usul benih;
- 5) Catat keberadaan/penguasaan lahan;
- 6) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
- 7) Riwayat pemeliharaan kebun;
- 8) Peta kebun untuk mengetahui tahun tanam, lokasi, luas, varietas, batas kebun dan populasi tanaman.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan;

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput, alang-alang dan tanaman berkayu.
2	Kondisi tanaman	Jagur, tumbuh sehat
3	Kemurnian genetik	100%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah populasi sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah populasi yang produktif	Dihitung secara sampling di kebun
7	Taksasi populasi benih seluruhnya per tahun	Dihitung secara sampling di kebun

c. Metode penetapan contoh

Pengambilan contoh dilakukan secara proposional setiap bedeng dan harus mewakili populasi tanaman.

- d. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih
Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sampling tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.
- e. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 8, Format 9, Format 10, dan Format 11 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.
- f. Penerbitan Sertifikat Kelayakan
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Sertifikat Kelayakan Kebun Benih Sumber stevia Varietas Unggul Lokal sebagaimana tercantum dalam Format 12. Sertifikat Kelayakan Kebun Benih Sumber stevia Varietas Unggul Lokal disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.
- Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun benih sumber stevia varietas unggul lokal kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

BAB III

SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH

A. Sertifikasi

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi yang menangani perbenihan.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD Provinsi.

Untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut:

1. Sertifikasi benih dalam bentuk biji

Benih stevia dalam bentuk biji sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembenihan.

Untuk sertifikasi benih stevia dilakukan melalui tahapan:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:

- 1) surat permohonan sertifikasi;
- 2) izin usaha produksi benih atau rekomendasi sebagai produsen benih;
- 3) dokumen asal usul benih;

- 4) status kepemilikan lahan;
 - 5) SDM yang dimiliki;
 - 6) catatan pemeliharaan kebun
- b. Pengambilan contoh benih
- Pengambilan contoh benih dilaksanakan paling lama selama 1 (satu) hari kerja dengan langkah kerja sebagai berikut:
- 1) Petugas Pengambil Contoh (PPC) benih mengambil contoh benih sesuai dengan Format 13 membuat berita acara pengambilan contoh benih untuk disampaikan kepada pemohon dengan Format 14.
 - 2) Penerima contoh benih membuat kaji ulang permintaan pengujian seperti Format 15.
 - 3) PPC melakukan pengambilan contoh benih dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Periksa kesesuaian antara jumlah benih yang tercatat pada dokumen dengan jumlah benih yang diajukan untuk diuji;
 - b) Periksa kesegaran benih.
- c. Pengujian Laboratorium

Pengujian laboratorium membutuhkan lama waktu pengujian maksimum 30 (tiga puluh) hari, dengan tahapan pengujian mutu benih di laboratorium sebagai berikut:

- 1) Pengujian kadar air;
- 2) Pengujian kemurnian fisik;
- 3) Pengujian daya berkecambah;
- 4) Pemeriksaan kesehatan benih (sesuai permintaan).

Dalam pengujian laboratorium, persyaratan untuk mutu benih stevia dalam bentuk biji diuraikan sebagai berikut:

Kriteria	Standar
Varietas	Unggul / Unggul Lokal
Asal Biji	Dari kebun benih sumber yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian
Prosedur pemeriksaan	

Kriteria	Standar
1. Mutu Genetis : - Asal Bahan Tanam - Kemurnian	- Kebun sumber benih bersertifikat/ ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian - Varietas anjuran dengan kemurnian 98%
2. Mutu Fisiologis: - Daya berkecambah - Kadar air	- Minimal 60% - 9 - 12%
3. Mutu Fisik: - Benih murni - Kesehatan	- Kondisi biji tidak cacat/ rusak, fertil, ukuran biji: panjang minimal 3 mm - Bebas OPT
4. Perlakuan	Pengemasan dengan bahan yang dapat mempertahankan viabilitas dan daya kecambah benih. Bahan yang dapat digunakan untuk pengemasan benih adalah alumunium foil, kertas minyak, kotak plastik
5. Daya simpan - Biji	Maksimal 12 bulan tergantung varietas yang digunakan

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 16 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

e. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 17.

2. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Setek

Benih stevia dalam bentuk setek sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembenihan.

Untuk sertifikasi benih stevia dilakukan melalui tahapan:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:

- 1) surat permohonan sertifikasi;
- 2) izin usaha produksi benih atau rekomendasi sebagai produsen benih;
- 3) dokumen asal usul benih;
- 4) status kepemilikan lahan;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) catatan pemeliharaan kebun

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

- 1) Memeriksa dan mengamati keragaan tanaman yang meliputi umur benih, tinggi benih, kondisi tanaman, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih, dan kesehatan benih dengan kriteria sebagai berikut:
- 2) Periksa dan amati kebenaran varietas;
- 3) Periksa dan amati kesehatan tanaman;

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul/Unggul Lokal
2	Umur benih	Minimal 2,5 bulan
3	Tinggi benih	Minimal 10 cm
4	Diameter batang	Minimal 3 mm
5	Jumlah daun	Minimal 4 pasang
6	Warna daun	Hijau
7	Kondisi tanaman	Segar
8	Kemurnian benih	98%
9	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama

c. Metode penetapan contoh

- 1) Setek diambil secara acak 10% dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim.
- 2) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 18 dan Format 19 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- 3) Penerbitan sertifikat mutu benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 20.

3. Sertifikasi Benih stevia Dalam Bentuk Polibeg

Benih stevia dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembenihan.

Untuk sertifikasi benih stevia dilakukan melalui tahapan:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:

- 1) surat permohonan sertifikasi;
- 2) izin usaha produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- 3) sertifikat mutu benih;
- 4) status kepemilikan lahan;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) catatan pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas, keragaan dan kondisi benih stevia;
- 2) Hitung jumlah benih yang tumbuh normal, tipe simpang, kerdil, dan mati;

- 3) Untuk keragaan tanaman, amati dan hitung jumlah ruas, jumlah daun, warna daun, panjang ruas, diameter batang, dan kesehatan benih;
- 4) Jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal;
- 5) Data yang diperoleh dibuat dalam persen terhadap jumlah benih keseluruhan.

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur tanaman, tinggi benih, kondisi tanaman, jumlah ruas, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih, dan kesehatan benih dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul/Unggul Lokal
2	Umur benih	Minimal 2,5 bulan
3	Tinggi benih	Minimal 10 cm
4	Diameter batang	Minimal 3 mm
5	Jumlah daun	Minimal 4 pasang
6	Warna daun	Hijau
7	Kondisi tanaman	Segar
8	Kemurnian benih	98%
9	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama

c. Metode Penetapan Contoh

- 1) Setek di dalam polibeg diambil secara acak dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim;
- 2) Ambil 10% dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 21 dan Format 22 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

e. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi

pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 23.

4. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Planlet Hasil Kultur Jaringan

Benih stevia dalam bentuk planlet sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembenihan.

Untuk sertifikasi benih stevia dilakukan melalui tahapan:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:

- 1) surat permohonan sertifikasi;
- 2) izin usaha produksi benih atau rekomendasi sebagai produsen benih;
- 3) dokumen asal usul benih;
- 4) status kepemilikan lahan;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) catatan pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

- 1) Memeriksa dan mengamati keragaan tanaman yang meliputi umur benih, tinggi benih, kondisi tanaman, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih, dan kesehatan benih dengan kriteria sebagai berikut:
- 2) Periksa dan amati kebenaran varietas;
- 3) Periksa dan amati kesehatan tanaman:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul/Unggul Lokal
2	Umur benih	Minimal 2,5 bulan
3	Tinggi benih	Minimal 12 cm
4	Diameter batang	Minimal 3 mm
5	Jumlah daun	Minimal 4 pasang
6	Warna daun	Hijau

No	Kriteria	Standar
7	Kondisi tanaman	Segar
8	Kemurnian benih	98%
9	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama

- c. Metode penetapan contoh
 - 1) Hitung jumlah seluruh planlet;
 - 2) Contoh planlet diambil 10% dari jumlah planlet yang diperiksa;
 - 3) Hitung jumlah planlet yang memenuhi syarat.
- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
 Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 24 dan Format 25 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- e. Penerbitan sertifikat mutu benih
 Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 26.

B. Pelabelan

Benih stevia dalam bentuk biji, setek, setek dalam polibeg, dan planlet yang telah lulus sertifikasi sebelum diedarkan harus diberi label, dengan tujuan untuk mengetahui tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih (bagi benih yang ada kelasnya), data hasil lapangan, dan masa edar benih. Objek pelabelan merupakan label yang dibuat oleh produsen benih di tempat/lokasi pembenihan.

Dokumen yang diperiksa meliputi:

1. Sertifikat kebun benih sumber
2. Label
3. Warna label
 - a. Benih penjenis (BS) berwarna kuning;

- b. Benih dasar (BD) berwarna putih;
 - c. Benih sebar (BR) berwarna biru muda untuk benih unggul dan;
 - d. Benih sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca, warna tulisan hitam, bahan label terbuat dari bahan tahan air.
5. Standar isi label
- a. Label benih stevia dalam bentuk biji pada kemasan paling kurang mencakup jenis tanaman dan varietas, nomor sertifikat, nomor label, kelas benih, nomor penetapan kebun, nomor sertifikat, keterangan mutu/hasil uji laboratorium, berat/volume benih, masa akhir edar benih, nama dan Alamat Produsen
 - b. Label benih stevia dalam bentuk setek pada kemasan paling kurang mencakup jenis tanaman dan varietas, nomor sertifikat, nomor label, kelas benih, nomor penetapan kebun, jumlah setek, tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, masa berlaku label, serta nama, dan alamat produsen.
 - c. Label benih stevia dalam polibeg mencakup jenis tanaman dan varietas, nomor sertifikat, nomor label, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa berlaku label, serta nama dan alamat produsen.
 - d. Label benih stevia dalam bentuk planlet pada kemasan paling kurang mencakup jenis tanaman dan varietas, nomor sertifikat, nomor label, kelas benih, nomor penetapan kebun, jumlah planlet, tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, masa berlaku label, serta nama, dan alamat produsen
6. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi
- Letak pemasangan label untuk benih stevia dalam bentuk setek/ biji/planlet pada kemasan yang mudah dilihat. Untuk benih stevia dalam polibeg label dipasang pada bagian batang.

BAB IV

PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan /SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan,

PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman stevia dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



KASDI SUBAGYONO

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL
LOKAL***

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Izin Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2	Asal Usul Benih (Surat Asal Pengadaan Benih)	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
3	Hak Atas Tanah	Hak Milik/HGU/Sewa/ Lainnya... No.....dan tanggal.....
4	Keberadaan SDM yang dimiliki	Ada / Tidak
5	Riwayat Pemeliharaan kebun	Ada / Tidak
6	Peta kebun	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar
a.	Lokasi	• Dekat dengan lokasi pengembangan stevia; • Bebas dari sumber penyakit utama; • Tersedia sumber air yang dapat digunakan apabila dibutuhkan; - Mudah dijangkau dengan alat transportasi.
b.	pH Tanah	5,5 s.d 7
c.	Drainase	Baik (tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)
d.	Ketinggian tempat	600 - 2.000 mdpl
e.	Kelembaban	> 80%
f.	Luas	• Kebun induk : minimal 0,5 Ha • Kebun benih sumber unggul lokal: minimal 0,25 Ha
g.	Curah hujan	1.500 – 2.300 mm/tahun
h.	Bahan tanam	Varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian dan/atau varietas lokal yang sudah didaftarkan
i.	Komposisi tanaman	Disesuaikan dengan desain
j.	Populasi	Minimal 56.000 tanaman/Ha
k.	Potensi benih yang dihasilkan	- Dalam bentuk biji: minimal 47.040 gr/tahun - Dalam bentuk setek: minimal 840.000 setek/tahun
k.	Kemurnian varietas	≥ 98%
l.	Penyiraman	Sesuai kebutuhan
m.	Penyiangan	Sesuai kebutuhan
n.	Pemupukan	sesuai rekomendasi

No	Kriteria	Standar
o.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
p.	Umur tanaman waktu pemeriksaan	Minimal 2,5 bulan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Jumlah pohon yang layak.....pohon.
- Taksasi produksi benihsetek/tahun.
- Kebun induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber stevia.

B. SARAN

Kebun induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggungjawab
Kebun,

.....

.....,tgl, bln, thn...
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Keterangan: * Pilih salah satu

**HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN
BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL/UNGGUL LOKAL***

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Nama Varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon	Jumlah ruas/setek per pohon
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
....		
....		
....		
30		
dst		

Penanggungjawab
Kebun,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Keterangan: * Pilih salah satu

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL
LOKAL***

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun :Ha
- b Jumlah pohon seluruhnya :pohon
- c Jumlah pohon yang layak :pohon
- d Taksasi produksi benih : setek/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :Thn/.....
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* yang layak dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk stevia/kebun benih sumber unggul lokal* oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggungjawab
Kebun,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn....
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Keterangan: * : Pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. Sanggup dan bersedia menjadi produsen benih tanaman stevia dari kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal* dan pohon induk sebanyakpohon berlokasi di Desa
..... KecamatanKabupaten
....., Provinsi
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun benih stevia dengan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal
..... 2019 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni).
3. Sanggup memanen benih dari kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal* dan pohon induk dalam bentuk benih (setek) dan tidak akan memanen benih dari pohon lain yang tidak terpilih/ ditandai oleh Tim Penilai.
4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas.....
5. Bersedia melaporkan produksi benih dari kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal* dan pohon induk yang telah dinilai yang akan diedarkan ke pihak lain kepada Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., 20...

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

Keterangan: * : Pilih salah satu

RIWAYAT PEMELIHARAAN KEBUN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1.	Penyiangan	
2.	Pemupukan	
3.	Pengendalian Hama dan Penyakit	
4.	Penyiraman bila diperlukan	
5.	Penyulaman	

....., 20...
Yang membuat pernyataan

.....

CATATAN KEPEMILIKAN SDM

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	SD	
2.	SMP	
3.	SMA	
4.	DIPLOMA	
5.	PERGURUAN TINGGI	

....., 20...
Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
(Asal Usul Benih)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

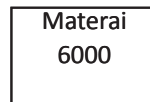
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa asal usul benih yang digunakan Kebun Induk stevia/
Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* berasal dari
berlokasi di Desa.....Kec.....
Kab....., tahun tanam

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang membuat pernyataan

Pemohon



.....

Keterangan: * : Pilih salah satu

**LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL
LOKAL***

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun induk stevia	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Laporan hasil evaluasi awal/ sebelumnya	Ada/Tidak
3	Peta pertanaman	Ada/Tidak
4	Riwayat pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput, alang-alang dan tanaman berkayu.
2	Kondisi tanaman	Jagur, tumbuh sehat
3	Kemurnian genetik	100%

No	Kriteria	Standar
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah populasi sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah populasi yang produktif	Dihitung secara sampling di kebun
7	Taksasi populasi benih seluruhnya per tahun	Dihitung secara sampling di kebun

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Jumlah pohon stevia sesuai penetapanpohon.
- Jumlah pohon stevia yang produktifpohon.
- Taksasi produksi benih.....setek/tahun.
- Kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggungjawab
Kebun,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

.....

Keterangan: * : Pilih salah satu

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN BENIH SUMBER
VARIETAS UNGGUL LOKAL*

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama Pemilik :
 Nama Varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas :

TITIK SAMPEL	NO. PHN SAMPEL	JUMLAH SETEK PER POHON	KET.
I	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
Dst...	Dst...		
TOTAL			

Penanggungjawab
Kebun,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

.....

Keterangan: * Pilih salah satu

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL LOKAL***

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, tim evaluasi kelayakan kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk stevia varietas/kebun benih sumber varietas unggul lokal* yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun diperoleh hasil sebagai berikut :

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| a | Luas kebun | : |Ha |
| b | Asal benih | : | |
| c | Jumlah pohon sesuai penetapan | : |pohon |
| d | Jumlah pohon yang layak | : |pohon |
| e | Taksasi produksi benih | : | setek/tahun |
| f | Umur / Tahun Tanam | : |tahun/..... |
| g | Jarak tanam | : | |
| h | Peta kebun | : | Terlampir |

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk stevia oleh Kepala Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat

Penanggungjawab
Kebun Induk,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Keterangan: * Pilih salah satu

**HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN BENIH
SUMBER VARIETAS UNGGUL LOKAL***

No.	No. Pohon	Jumlah ruas/setek per pohon	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
....			
....			
....			
30			
dst			

Penanggungjawab
Kebun,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...

Tim Evaluasi

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Keterangan: * : Pilih salah satu

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

No. SERI :.....

**SERTIFIKAT KELAYAKAN
KEBUN INDUK STEVIA/KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL
LOKAL***

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk stevia/kebun benih sumber varietas unggul lokal* nomortanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah pohon stevia yang ditetapkanpohon
 - b. Jumlah pohon stevia yang produktif.....pohon
 - c. Taksasi produksi benihsetek/tahun
9. Kesimpulan
 - a. Pohon yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Sertifikat Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn.....
Kepala UPTD Perbenihan/
UPT Pusat

Nama Terang, NIP.

Keterangan: * : Pilih salah satu

**FORM PENGAMBILAN CONTOH
BENIH STEVIA DALAM BENTUK BIJI**

PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Nama Pemilik Benih :

Alamat :

No/Tgl Surat Permohonan :

Komoditi/Varietas :

Tanggal Panen :

Kelas Benih :

No / Asal Kebun :

Jumlah Benih :Wadah.....Kg

Berat Contoh Kirim :

Tujuan Pengiriman Benih :

Pengujian yang diperlukan :

Kadar Air

Kemurnian

Daya Berkecambah

.....

Pemilik Benih

Pengambil Contoh Benih

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH
BENIH STEVIA DALAM BENTUK BIJI**

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Nomor :

Pada hari initanggaltelah dilakukan pengambilan contoh benih milik di..... dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komoditi/ Varietas	Kelas Benih	Stok Benih	Asal Kebun	Tgl Panen	Sertifikat Pemeriksaan Lapang

Lot benih sebanyak untuk digunakan sebagai bahan uji mutu benih di Laboratorium UPT pusat/ UPTD perbenihan perkebunan provinsi.

Uji laboratorium akan dilaksanakan pada tanggal untuk mengetahui Kemurnian Fisik, Kadar Air dan Daya Berkecambah benih tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pemilik Benih

Pengambil Contoh Benih

(.....)

(.....)

Mengetahui Manajer Teknis

(.....)

KAJI ULANG PERMINTAAN PENGUJIAN

Berdasarkan surat permintaan pengujian benih dari

Nomor : Tgl:....., maka akan dilakukan pengujian mutu benih terhadap :

Komoditi :

Varietas :

Tanggal KUP :

Kode Benih :

Dengan Pengujian Laboratorium yang meliputi :

No	Variabel Evaluasi	Ya	Tidak
1.	Klasifikasi parameter yang diuji :		
	I. Kadar air		
	II. Kemurnian Fisik		
	III. Daya Berkecambah		
2.	Metode uji : Kesesuaian dengan persyaratan jaminan mutu hasil uji *)		
3.	Analisis (kompetensi, beban kerja)		
4.	Peralatan (kalibrasi, beban penggunaan, ketidakpastian)		
5.	Kesesuaian tanggal selesai pengujian dengan permintaan pelanggan		
6.	Kesesuaian biaya pengujian dengan persyaratan pelanggan		
7.	Persyaratan lain (bila ada)	-	-

*) Bila ada metode uji untuk parameter tertentu yang berdasarkan KUP diketahui tidak memenuhi persyaratan jaminan mutu yang telah ditetapkan, maka laboratorium harus menjelaskan hal tersebut secara tertulis kepada pelanggan dalam kolom catatan yang disediakan.

Demikian kaji ulang permintaan pengujian dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Menyetujui, Pelanggan.	,..... 20..... Deputi Manajer Administrasi
---------------------------	--

.....	
-------	-------

LAPORAN HASIL PENGUJIAN BENIH

Laporan hasil pengujian benih yang dilakukan dapat mengacu pada contoh laporan hasil pengujian benih BBPPTP Surabaya dengan contoh komoditi Kapas varietas Kanesia 15 di bawah ini:

LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA																																																																																									
LAPORAN HASIL PENGUJIAN BENIH LABORATORIUM																																																																																									
Jenis Tan./Spesies: KAPAS				No. Kelompok Benih: 000000		LB. 01/KS.1/17.1/2013																																																																																			
IDENTITAS BENIH																																																																																									
Varietas		: Kanesia15																																																																																							
Kelas benih		: Fekok																																																																																							
Tgl Panen		: Juli-Sept 2012																																																																																							
Stok Benih		: 7500 Kg																																																																																							
Tgl Pengambilan Contoh		: 15-16 Januari 2013																																																																																							
Tgl Penyeragaman Contoh		: 17 Januari 2013																																																																																							
Tgl Seleksi Pengujian		: 7 Februari 2013																																																																																							
(*) isi dan berikan tanda (x) pada kolom yang tersedia																																																																																									
PENGUJIAN																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria benih</th> <th>Berat (gr)</th> <th>Berat (%)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benih murni</td> <td>380,35</td> <td>97,26</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Benih to</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kotoran benih</td> <td>9,55</td> <td>2,74</td> <td>Benih rusak</td> </tr> <tr> <td>TUMLAH</td> <td>349,83</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kriteria benih	Berat (gr)	Berat (%)	Ket	Benih murni	380,35	97,26	-	Benih to	0	0,00	-	Kotoran benih	9,55	2,74	Benih rusak	TUMLAH	349,83	100		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ulangan</th> <th>KA (%)</th> <th>Ket (gr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>M1 = 41,866 M2 = 56,377 M3 = 55,963</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9,50</td> <td>M1 = 47,000 M2 = 64,656 M3 = 64,212</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9,20</td> <td>M1 = 52,701 M2 = 57,225 M3 = 65,754</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>9,10</td> <td>M1 = 61,398 M2 = 57,225 M3 = 65,754</td> </tr> <tr> <td>Rata2</td> <td>9,30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ulangan	KA (%)	Ket (gr)	1	0,00	M1 = 41,866 M2 = 56,377 M3 = 55,963	2	9,50	M1 = 47,000 M2 = 64,656 M3 = 64,212	3	9,20	M1 = 52,701 M2 = 57,225 M3 = 65,754	4	9,10	M1 = 61,398 M2 = 57,225 M3 = 65,754	Rata2	9,30		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Normal</th> <th>Kecur</th> <th>Abnormal</th> <th>Benih Keras</th> <th>Benih Segar dan Tumbuh</th> <th>Benih Mati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Hari</td> <td>80</td> <td>91</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>84,00 %</td> <td>12,75</td> </tr> <tr> <td>5 Hari</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>5,00 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Hari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 Hari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 Hari</td> <td>9</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>5,00 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Normal	Kecur	Abnormal	Benih Keras	Benih Segar dan Tumbuh	Benih Mati	1 Hari	80	91	78	80	84,00 %	12,75	5 Hari	11	4	12	5	5,00 %		10 Hari	0	0	0	0	0 %		15 Hari	0	0	0	0	0 %		20 Hari	9	5	10	12	5,00 %	
Kriteria benih	Berat (gr)	Berat (%)	Ket																																																																																						
Benih murni	380,35	97,26	-																																																																																						
Benih to	0	0,00	-																																																																																						
Kotoran benih	9,55	2,74	Benih rusak																																																																																						
TUMLAH	349,83	100																																																																																							
Ulangan	KA (%)	Ket (gr)																																																																																							
1	0,00	M1 = 41,866 M2 = 56,377 M3 = 55,963																																																																																							
2	9,50	M1 = 47,000 M2 = 64,656 M3 = 64,212																																																																																							
3	9,20	M1 = 52,701 M2 = 57,225 M3 = 65,754																																																																																							
4	9,10	M1 = 61,398 M2 = 57,225 M3 = 65,754																																																																																							
Rata2	9,30																																																																																								
	Normal	Kecur	Abnormal	Benih Keras	Benih Segar dan Tumbuh	Benih Mati																																																																																			
1 Hari	80	91	78	80	84,00 %	12,75																																																																																			
5 Hari	11	4	12	5	5,00 %																																																																																				
10 Hari	0	0	0	0	0 %																																																																																				
15 Hari	0	0	0	0	0 %																																																																																				
20 Hari	9	5	10	12	5,00 %																																																																																				
Tgl 7 Februari 2013 Pengui Kemurnian Fisik: Adeanad Amor, SP			Tgl 7 Februari 2013 Pengui Kadar Air Rani K, SP			Tgl 7 Februari 2013 Pengui Daya Berkecambah Zaki Ismail F, SP																																																																																			
Tgl 7 Februari 2013 Semangka... Manajer Teknis Ardi Prayono, SP																																																																																									
HASIL PENGUJIAN CONTOH BENIH																																																																																									
KEMURNIAN FISIK			DAYA BERKECAMBAH																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benih Murni</th> <th>Benih Tanaman Lain</th> <th>Kotoran Benih</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97,26</td> <td>0,00</td> <td>2,74</td> </tr> </tbody> </table>			Benih Murni	Benih Tanaman Lain	Kotoran Benih	97,26	0,00	2,74	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WATAP AIR (%)</th> <th>Pengujian (hari)</th> <th>Kecambah Normal</th> <th>Kecambah Abnormal</th> <th>Beni Keras</th> <th>Beni Segar dan Tumbuh</th> <th>Beni Mati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,30</td> <td>12 Hari</td> <td>84,00</td> <td>7,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11,75</td> </tr> </tbody> </table>							WATAP AIR (%)	Pengujian (hari)	Kecambah Normal	Kecambah Abnormal	Beni Keras	Beni Segar dan Tumbuh	Beni Mati	9,30	12 Hari	84,00	7,25	0,00	0,00	11,75																																																												
Benih Murni	Benih Tanaman Lain	Kotoran Benih																																																																																							
97,26	0,00	2,74																																																																																							
WATAP AIR (%)	Pengujian (hari)	Kecambah Normal	Kecambah Abnormal	Beni Keras	Beni Segar dan Tumbuh	Beni Mati																																																																																			
9,30	12 Hari	84,00	7,25	0,00	0,00	11,75																																																																																			
Asas: 1. ISTA Rata 2010 2. Lain-lain			Asas: 1. ISTA Rata 2010 2. Lain-lain																																																																																						
Momen benih busu...			Fenikun pendakwaan up daya berkecambah...																																																																																						
			Mende up : UKDP																																																																																						
Daya Berkecambah... 84,00 %			Jombang, 11 Februari 2013 Manajer Teknis Ardi Prayono, SP																																																																																						

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Izin Usaha Produksi Benih :
- e. No/Tgl Permohonan :
- f. Lokasi benih :
- g. Asal benih :
- h. Bentuk Benih : Benih stevia dalam bentuk biji
- i. Varietas : Unggul/ Unggul lokal

2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal	
2.	Kadar air	9 - 12%	
3.	Kualitas Biji/Kemurnian fisik	Fertil, biji tidak cacat/ rusak	
4.	Daya kecambah biji	Minimal 60%	
5.	Kotoran biji	Minimal 98%	
6.	Biji tanaman lain	Minimal 98%	

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
7.	Biji gulma	Minimal 98%	
8.	Kesehatan	Bebas dari hama dan penyakit utama	

3. Kesimpulan

- Benih stevia dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sebanyak biji.
- Benih stevia dalam bentuk biji sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal ..(.....) bulan setelah tanggal panen.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat /UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang, NIP.

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH STEVIA BERUPA SETEK**

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas :
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	SK penetapan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Dokumentasi status kepemilikan kebun	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor..... tanggal.....

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
5	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen benih stevia	Ada/Tidak ada *) Waktu panen :-.....20....
6	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTA : orang - Sarjana : orang
7	Riwayat pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/Unggul lokal*	
2	Asal Benih	Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*	
3	Bukti Asal Usul Benih	Surat Keputusan penetapan Kebun	Ada/Tidak ada Nomor dan tanggal.....
4	Umur benih	Minimal 2,5 bulan	
5	Tinggi benih	Minimal 10 cm	
6	Diameter batang	Minimal 3 mm	
7	Jumlah daun	Minimal 4 pasang	
8	Warna daun	Hijau	
9	Kondisi tanaman	Segar	
10	Kemurnian benih	98%	
11	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BENIH STEVIA BERUPA SETEK YANG DIPERIKSA

No	Nomor Kemasan benih	Jumlah Benih stevia (Setek)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih stevia dalam bentuk setek yang memenuhi syarat sejumlah.....setek, dan yang tidak memenuhi syarat sejumlahsetek.
2. Benih stevia dalam bentuk setek yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 3 hari setelah pencabutan di persemaian.

Pemohon

....., tgl, bln, thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Keterangan: * : Pilih salah satu

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH STEVIA BERUPA SETEK

Setek sampel	Umur benih	Jumlah Daun	Warna Daun	Tinggi Benih	Diamter Batang	Kesehatan Benih
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
..						
30.						

Pemohon

.....,tgl,bln,thn.....
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH
Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih/
Rekomendasi Sebagai
Produsen Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan:
 - f. Lokasi benih :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih stevia dalam bentuk setek
 - i. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Umur benih	Minimal 2,5 bulan	
2	Kondisi tanaman	Segar	
3	Tinggi benih	Minimal 10 cm	

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
4	Diameter batang	Minimal 3 mm	
5	Jumlah daun	Minimal 4 pasang	
6	Warna daun	Hijau	
7	Kondisi tanaman	Segar	
8	Kemurnian benih	98%	
	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

3. Kesimpulan

- Benih stevia dalam bentuk setek yang memenuhi syarat sebanyak..... setek.
- Benih stevia dalam bentuk setek sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal 3 hari setelah pencabutan di persemaian.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat /UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang, NIP.

Keterangan: * : Pilih salah satu

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH STEVIA DALAM POLIBEG**

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No..... tanggal.....
 - b. SPT : No..... tanggal.....
7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	SK penetapan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Dokumentasi status kepemilikan kebun	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor..... tanggal.....

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
5	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen benih stevia	Ada/Tidak ada *) Waktu panen :-.....20....
6	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTA : orang - Sarjana : orang
7	Riwayat pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/Unggul Lokal*	
2	Asal Benih	Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*	
3	Bukti Asal Usul Benih	Surat Keputusan penetapan Kebun	Ada/Tidak ada Nomor dan tanggal....
4	Umur benih	Minimal 2,5 bulan	
5	Tinggi benih	Minimal 10 cm	
6	Diameter batang	Minimal 3 mm	
7	Jumlah daun	Minimal 4 pasang	
8	Warna daun	Hijau	
9	Kondisi tanaman	Segar	
10	Kemurnian benih	98%	
11	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BENIH STEVIA DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Umur Benih	Jumlah Benih stevia (Polibeg)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih stevia dalam polibeg yang memenuhi syarat sejumlah setek.
2. Benih stevia dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat sebanyakbatang dan yang dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak batang.
3. Benih stevia dalam memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 1 bulan setelah dalam polibeg.

Pemohon

....., tgl, bln, thn
Pengawas Benih Tanaman
(PBT)

Keterangan: * : Pilih salah satu

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH STEVIA DALAM POLIBEG

Komoditi													
Lokasi	Desa							Kabupaten					
	Kec							Propinsi					
No	JUMLAH BENIH DALAM POLIBEG			JUMLAH BENIH DALAM PETAK BEDENG CONTOH									
	Lebar	Panjang	Total	Normal	Kerdil/ Abnormal	Tipe simpang/ Mati	TOTAL	KERAGAAN BENIH			Panjang ruas	Diameter batang	Kese- hatan
								Jumlah ruas	Jumlah daun	Warna daun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

Setek sampel	Umur Benih	Jumlah Daun	Warna Daun	Tinggi Benih	Diamter Batang	Kesehatan Benih
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
..						
30.						

Pemohon

.....,tgl,bln,thn.....
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih/
Rekomendasi Sebagai
Produsen Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih stevia dalam polibeg
 - i. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Umur benih	Minimal 2,5 bulan	
2	Kondisi tanaman	Segar	
3	Tinggi benih	Minimal 10 cm	
4	Diameter batang	Minimal 3 mm	
5	Jumlah daun	Minimal 4 pasang	

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
6	Warna daun	Hijau	
7	Kondisi tanaman	Segar	
8	Kemurnian benih	98%	
	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

3. Kesimpulan

- Benih stevia dalam polibeg yang memenuhi syarat sebanyak..... setek.
- Benih stevia dalam polibeg sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 1 bulan setelah dalam polibeg

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang, NIP.

Keterangan: * : Pilih salah satu

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH STEVIA BERUPA PLANLET**

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas :
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	SK penetapan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Dokumentasi status kepemilikan kebun	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor..... tanggal.....
5	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen benih stevia	Ada/Tidak ada *) Waktu panen :-.....20....

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
6	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTA : orang - Sarjana : orang
7	Riwayat pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/Unggul lokal*	
2	Asal Benih	Dari Kebun Induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*	
3	Bukti Asal Usul Benih	Surat Keputusan penetapan Kebun	Ada/Tidak ada Nomor dan tanggal.....
4	Umur benih	Minimal 2,5 bulan	
5	Tinggi benih	Minimal 12 cm	
6	Diameter batang	Minimal 3 mm	
7	Jumlah daun	Minimal 4 pasang	
8	Warna daun	Hijau	
9	Kondisi tanaman	Segar	
10	Kemurnian benih	98%	
11	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BENIH STEVIA BERUPA PLANLET YANG DIPERIKSA

No	Nomor Kemasan benih	Jumlah Benih stevia (Planlet)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih stevia dalam bentuk planlet yang memenuhi syarat sejumlah..... planlet, dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah planlet.
2. Benih stevia dalam bentuk planlet yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.

Pemohon

....., tgl, bln, thn
Pengawas Benih Tanaman
(PBT)

Keterangan: * Pilih salah satu

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH STEVIA BERUPA PLANLET

Planlet sampel	Umur Benih	Jumlah Daun	Warna Daun	Tinggi Benih	Diamter Batang	Kesehatan Benih
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
..						
30.						

Pemohon

....., tgl, bln, thn
Pengawas Benih Tanaman
(PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Izin Usaha Produksi Benih/
Rekomendasi Sebagai
Produsen Benih :
- e. No/Tgl Permohonan :
- f. Lokasi benih :
- g. Asal benih :
- h. Bentuk Benih : Benih stevia dalam bentuk planlet
- i. Varietas : Unggul/Unggul Lokal*

2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembenihan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Umur benih	Minimal 2,5 bulan	
2	Kondisi tanaman	Segar	
3	Tinggi benih	Minimal 12 cm	

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
4	Diameter batang	Minimal 3 mm	
5	Jumlah daun	Minimal 4 pasang	
6	Warna daun	Hijau	
7	Kondisi tanaman	Segar	
8	Kemurnian benih	98%	
9	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

3. Kesimpulan

- Benih stevia dalam bentuk planlet yang memenuhi syarat sebanyak..... planlet.
- Benih stevia dalam bentuk planlet sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat /UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang, NIP.

Keterangan: * : Pilih salah satu